



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jl. Adi Sucipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290 Fax. 717620
Website : dprd.surakartakota.go.id Email : setwan.surakarta@gmail.com
Surakarta
57145

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 170/ 011 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya tertib dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis fungsinya, perlu adanya peraturan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 114 ayat (3) huruf c Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta " dalam hal rancangan perda berasal dari Walikota dilakukan pembahasan oleh komisi, gabungan komisi, Panitia Khusus yang dilakukan bersama Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya";
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ijin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

3. Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2018;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 5 Pebruari 2018;

2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 9 Pebruari 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Panitia Khusus Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ijin Mendirikan Bangunan, dengan keanggotaan sebagai berikut:

No.	N A M A	JABATAN	U N S U R
1.	Janjang Sumaryono Aji, SP	Ketua	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	Supriyanto, SH	Wakil Ketua	Fraksi Demokrat Nurani Rakyat
3.	Anna Budiarti, S.PAK	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	Ginda Ferachtriawan,SE.M.Si	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5.	YF. Sukasno	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
6.	Ekya Sih Hananto, SH.MH	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
7.	Silvester Rony Kamtoro	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
8.	Dipl. Ing. Quatly Abdulkadir Alkatiri	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
9.	H.Sugiyarsono	Anggota	Fraksi Partai Amanat Nasional
10.	Drs. Taufiqurrahman	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya
11.	M. Irawan Purnomo, SH.MH	Anggota	Fraksi Persatuan Indonesia Raya

- KEDUA : Panitia Khusus ini bertugas:
1. Membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ijin Mendirikan Bangunan.
 2. Melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- KETIGA : Pelaksanaan pembahasan panitia khusus ini dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 9 Pebruari 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
Ketua,

TEGUH PRAKOSA